



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

**NOMOR : W13.U5/11/SK/OT.00/ II /2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan, bahwa pada setiap pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum atau yang disingkat dengan Posbakum;
- b. Bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan atau advis hukum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu unit pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, berupaya memberikan pelayanan hukum terbaik pada masyarakat tidak mampu yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Bantul;
- d. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka dipandang perlu membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);

2. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua : Posbakum Pengadilan Negeri Bantul bertempat disalah satu ruangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
- Ketiga : Struktur Organisasi Posbakum Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan ini;
- Keempat : Tugas dan Fungsi Posbakum Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 11 Februari 2020


Ketua Pengadilan Negeri Bantul



**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196711291992121001**

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Nomor : W13.U5/11/SK/OT.00/II/2020  
Tanggal : 11 Februari 2020

**STRUKTUR ORGANISASI POSBAKUM  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 11 Februari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Bantul



**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**  
NIP. 196711291992121001